



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : <http://dpmptsp.serangkota.go.id>

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 420/002/II/IOSPN/SCC/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :	0602250098202
Nama Usaha :	Yayasan Al Firdaus SawoSatu
Alamat Usaha :	Jl. Cikulur Jelawe RT. 003/004 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang
NPWP Usaha :	502107741401000
KBLI :	85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

Penanggung Jawab

Nama :	NANO
Jabatan :	Ketua

Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan	PAUD AL FAUZAN
Lokasi	Jl. Cikulur Jelawe RT. 003/004 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	421.10/212-Dispendbudkot/2024

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**



Signed by:

**DPMPTSP
Kota Serang**

H. RITADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 198801 1 002



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT REKOMENDASI
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.10 / 212 Dispendbudkot/2024

Berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Firdaus Sawo Satu Nomor 001/YAF/VI/2024, tanggal 15 April 2024 tentang Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan memperhatikan Perwal Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Serang. Dengan mempertimbangkan hasil laporan monitoring Pembina Teknis di lapangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AL-FAUZAN
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor KBLI	: 85132
Nama Kepala Sekolah	: IING
Alamat	: Jl. Cikulur Jelawe RT.03 RW.04 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang – Banten

Untuk melanjutkan permohonan diterbitkannya Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala DPMPTSP Kota Serang, dengan kesimpulan bahwa lembaga tersebut sudah cukup layak dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk melaksanakan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 20 Januari 2025



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
3. Arsip.